

BAB 1

PENDAHULUAN

Asuransi atau pertanggungan timbul karena adanya kebutuhan manusia. Seperti telah dimaklumi, bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini manusia selalu dihadapan kepada suatu masalah yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan ataupun merugikan. Manusia mengharapkan atas keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun manusia hanya dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segala lainnya.

Oleh karena itu, setiap insan tanpa kecuali dalam fana ini selalu menghadapi suatu risiko yang merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidak berdayaannya dibandingkan Sang Maha Pencipta kemungkinan menderita kerugian yang disebut risiko. Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk menghadapi ketidakpastian, risiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam seperti kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidak mampuan, kesalahan, kegagalan ataupun dari berbagai sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga oleh manusia.¹

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan risiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan keputusan dalam bentuk penanganan risiko

¹ A. Junaedy Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1

didasarkan pada apakah risiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri atau dialihkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk asuransi apabila mengamati perusahaan asuransi maka ditemukan 2 (dua) macam bentuk, pertama yaitu Asuransi umum, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan kerugian atau kerusakan/kehilangan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan yang kedua yaitu Asuransi jiwa, yaitu jenis perlindungan yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang.

Dalam setiap perusahaan asuransi harus didasari prinsip itikad baik, karena dalam Undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian tidak mengatur secara khusus mengenai itikad baik, maka kita gunakan dengan peraturan yang lama selama peraturan tersebut tidak bertentangan yang baru. Prinsip ini tercantum dalam pasal 251 KUHDagang, prinsipnya dalam melakukan perjanjian asuransi kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik. Penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajiban selama masa asuransi. Selain itu, yang perlu sangat diperhatikan adalah perlakuan dari penanggung pada saat benar-benar adanya risiko yang menimpa tertanggung.

Pihak penanggung harus benar-benar konsisten terhadap hak dan kewajiban yang pernah disampaikan pada tertanggung dan dicantumkan pada kontrak atau polis termasuk batasan-batasan yang ada sehingga jelas apabila ada risiko yang tidak tercover dalam asuransi. Pihak tertanggung juga perlu

mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung memiliki gambaran yang memadai untuk melakukan persetujuan.²

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³

Pertanggungjawaban jiwa merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban yang berfokus pada jiwa seseorang yang menyangkut ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, karena adanya kemungkinan meninggal sebelum tua atau hidup terlalu lama. Pada dasarnya manusia tidak dapat menghindari kematian yang pasti akan terjadi walaupun kapan terjadinya tidak dapat dipastikan, demikian pula cacat tetap akibat kecelakaan yang belum pasti terjadi namun kemungkinan dapat terjadi.⁴

Asuransi jiwa atau barang atau hak milik atau yang lain adalah bentuk transaksi asuransi yang dipraktikkan oleh bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa dinegara lainnya.

Dalam hal ini dimaksud pihak tertanggung meminta kepada pihak asuransi agar memberikan janji mengganti (pertanggungjawaban) kepadanya bila ia mengalami kecelakaan atau musibah lainnya. Bisa jadi barang sebagai pengganti barang yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan barang atau hak milik, atau dapat berupa uang apabila terkait jiwa dan berupa sejenisnya termasuk jika ada

² Bagus Irawan, 2007, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Dan Asuransi*

³ Pipin syarifin dan daedah jubaedah, 2012, *Hukum Dagang di Indonesia*. Penerbit CV PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm 252

⁴ Radiks Purba, 1995, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT, Binaman Pressindo, Jakarta, hlm 273

kejadian yang menimpa pihak bertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu.

Karena itu, pihak perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung tersebut menerimanya yang ditandai dengan penandatanganan kontrak atau akad. Perusahaan asuransi tersebut berjanji memberikan ganti rugi kepada pihak bertanggung sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh bila barang atau Mobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar atau meninggal dunia ataupun yang lainnya dalam jangka waktu tertentu, maka pihak bertanggung akan mendapat ganti rugi sebagai ganti uang tertentu yang telah dibayarkan oleh pihak bertanggung dalam jangka waktu tertentu.⁵

Menurut ketentuan KUHPdata, setiap perjanjian harus dilandasi oleh itikad baik para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal demikian berlaku pula pada perjanjian asuransi. Akan tetapi, untuk perjanjian asuransi dianggap perlu ditambahkan mengenai hal tersebut, seperti diatur dalam pasal 251 KUH Dagang.⁶

Dasar pemikiran manusia dalam segala kegiatannya selalu berpegang pada prinsip ekonomi, yaitu mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Didalam kenyataannya manusia dihadapkan pada berbagai macam rintangan, dan salah satu penghalang utama adalah bila manusia itu sendiri

⁵ H Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

⁶ Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Penerbit PT Alumni, hlm 69

meninggal dunia. Manusia dihadapkan pada ketidak pastian. Dan salah satu untuk menanggulangi hal ini adalah dengan menutup asuransi jiwa.⁷

Prinsip itikad baik, dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung dan tertanggung itu sangat penting. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala keterangan yang benar. Di lain pihak tertanggung juga percaya bahwa kalau terjadi peristiwa penanggung akan membayar ganti rugi. Prinsip itikad baik harus dilaksanakan dalam setiap perjanjian (pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara) termasuk dalam perjanjian asuransi.

Dalam perusahaan asuransi pentingnya fakta-fakta atau informasi-informasi yang bersifat material diungkapkan karena setiap fakta tersebut dapat mempengaruhi penanggung dalam penerimaan atau penolakan risiko, atau dalam penetapan premi atau kondisi dan persyaratan kontrak, adalah harus diungkapkan. Tidak diungkapkannya fakta-fakta material merupakan awal dari kecurangan dalam suatu pertanggungan asuransi. Pengenaan sanksi akan mendorong peningkatan kualitas layanan kepada tertanggung dan perbaikan citra asuransi.

Pembebanan sanksi akan mendorong pelaku usaha perasuransian untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan tidak menunda tanpa alasan yang kuat. Tetapi pada kenyataannya dalam asuransi belum disertai perlindungan yang memadai bagi nasabah asuransi, buktinya cukup banyak nasabah yang tidak bisa mendapatkan hak-haknya, ketika perusahaan asuransi dicabut izinnya oleh regulator. Ketut Sandra, sekretaris badan mediasi asuransi Indonesia (BMAI), mengatakan nasabah tidak memiliki tempat mengadu atas permasalahan semacam

⁷ R. Ali Rido, 1986, *Hukum Dagang Tentang Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, remadja karya CV bandung, hlm 176

itu. Sebagian besar nasabah tidak tahu tempat mengadu, sebab otoritas jasa keuangan (OJK) hingga saat ini belum mempunyai standar penyelesaian semacam itu dan kadang mengembalikan kepada perusahaan asuransi.⁸

Oleh sebab itu mereka yang akan menutup perjanjian asuransi dianjurkan untuk mempelajari isi polis dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian pemegang polis, antara lain dapat mengetahui kewajiban dan hak-haknya. Dari penjelasan diatas bahwa dalam suatu perjanjian harus adanya itikad baik dari para pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Agar dapat terhindar dari suatu yang dapat merugikan pihaknya masing-masing.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan asas itikad baik perjanjian asuransi jiwa pada PT Asuransi Bumiputra di Daerah Jogjakarta?
2. Dan dibawa kemana proses penyelesaian sengketa jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban perjanjian asuransi?

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif :

Untuk mengetahui tentang penerapan mengenai asas itikad baik didalam perjanjian asuransi jiwa pada PT asuransi bumiputera di Jogjakarta Dan untuk

⁸Bisniskeuangan.compas.com/read/2013/04/22/1026547/perlindungan-nasabah-asuransi-belum-memadai

⁹ Bagus Irawan, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi*, H Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Penerbit Sinar Grafika, jakarta Man Suparman Sastrawidjaja, dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, 2004, Penerbit PT. Alumni Bandung

mengetahui proses penyelesaian sengketa jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban perjanjian asuransi?

2. Tujuan Subyektif :

Yaitu untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum perdata khususnya hukum dagang, dalam hal penerapan asas itikad baik pada perjanjian asuransi.

2. Manfaat Praktis.

Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya daerah Jogjakarta tentang penerapan asas itikad baik dalam asuransi jiwa pada Asuransi Bumiputera di Jogjakarta.